



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 388/Pdt.P/2020/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, NIK 8101131309xxxxx, tempat lahir di Kabauw, tanggal 13 September 1971, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Kabauw, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, NIK 810113130xxxxx, tempat lahir di Kabauw, tanggal 07 Oktober 1975, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat Desa Kabauw, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 September 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 388/Pdt.P/2020/PA.Ab dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan No. 288/Pdt.P/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kabauw, Desa Kabauw, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 6 Desember 1995 secara syariat Islam;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah Lahir 6 Orang Anak masing-masing bernama :
 - a. Anak I, laki-laki, umur 24 tahun;
 - b. Anak II, laki-laki, umur 23 tahun;
 - c. Anak III, laki-laki, umur 21 tahun;
 - d. Anak IV, laki-laki, umur 17 tahun;
 - e. Anak V, perempuan, umur 14 tahun;
 - f. Anak VI, perempuan, umur 9 tahun;

Dan anak-anak tersebut tidak keberatan jika Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah ini;

3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah bapak Hi. Gapur selaku Penghulu Masjid di Kabauw dan yang menjadi Wali Nikah adalah Nurdin Pattimahu (ayah Kandung) dengan Pemohon II bernama Nurjaya Pattimahu dengan Mas Kawin berupa seperangkat alat sholat di bayar tunai;
4. Bahwa yang menjadi saksi Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang saksi yang adil masing-masing bernama Abd. Rahman Pattimahu dan Mahda Pattimahu;
5. Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II adalah Bujang sedangkan Pemohon II berstatus Gadis;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan mahram yang dapat membatalkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan selalu hidup berumah tangga tidak pernah bercerai sampai sekarang;

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan No. 288/Pdt.P/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ini untuk Pemohon I dan Pemohon II ditetapkan sebagai suami isteri sah di Pengadilan selanjutnya dengan Pengesahan Nikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II hendak mengurus Buku Kutipan Akta Nikah ;
8. Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menjatuhkan penetapan dengan amar sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang di laksanakan di Desa Kabauw, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 6 Desember 1995 secara Syariat Islam;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan para Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi I, tempat tanggal lahir, Kabauw, 15 Agustus 1962, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Modim/Petani, tempat kediaman di Desa Kabauw, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan No. 288/Pdt.P/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sekampung;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 6 Desember 1995 di Desa Kabauw, Pulauw, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah dan telah mempunyai 6 orang anak bernama :
 - a. Anak I, laki-laki, umur 24 tahun;
 - b. Anak II, laki-laki, umur 23 tahun;
 - c. Anak III, laki-laki, umur 21 tahun;
 - d. Anak IV, laki-laki, umur 17 tahun;
 - e. Anak V, perempuan, umur 14 tahun;
 - f. Anak VI, perempuan, umur 9 tahun;
- Bahwa saksi tahu saat menikah status Pemohon I adalah Bujang dan Pemohon II adalah Gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan darah/muhrim maupun hubungan kesusuan
- Bahwa saksi tahu yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Hi. Gapur selaku Penghulu Masjid pada waktu itu dan yang menjadi Wali Nikah Pemohon II adalah Bapak Nurdin Pattimahu, selaku Ayah Kandung Pemohon II dengan Mas Kawin berupa seperangkat Alat Sholat dan telah di bayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut Bapak Abd. Rahman Pattumahu dan Mahda Pattumahu;
- Bahwa saat akad nikah ada pengucapan ijab dan Kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan No. 288/Pdt.P/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, tempat lahir, Kabauw, 10 Nopember 1953, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Modim/Petani, tempat kediaman di Desa Batu Kabauw, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sekampung;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 6 Desember 1995 di Desa Kabauw, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah dan telah mempunyai 6 orang anak bernama :
 - a. Anak I, laki-laki, umur 24 tahun;
 - b. Anak II, laki-laki, umur 23 tahun;
 - c. Anak III, laki-laki, umur 21 tahun;
 - d. Anak IV, laki-laki, umur 17 tahun;
 - e. Anak V, perempuan, umur 14 tahun;
 - f. Anak VI, perempuan, umur 9 tahun;
- Bahwa saksi tahu saat menikah status Pemohon I adalah Bujang dan Pemohon II adalah Gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan darah/muhrim maupun hubungan kesusuan
- Bahwa saksi tahu yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Hi. Gapur selaku Penghulu Masjid pada waktu itu dan yang menjadi Wali Nikah Pemohon II adalah Bapak Nurdin Pattimahu, selaku Ayah Kandung Pemohon II dengan Mas Kawin berupa seperangkat Alat Sholat dan telah di bayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut Bapak Abd. Rahman Pattimahu dan Mahda Pattimahu;

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan No. 288/Pdt.P/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat akad nikah ada pengucapan ijab dan Kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa masalah pokok dari permohonan Para Pemohon adalah agar pernikahan Para Pemohon yang telah dilangsungkan pada tanggal 6 Desember 1995 diitsbatkan, karena dilaksanakan menurut syari'at Islam. Saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak Nurdin Pattimahu, diijabkan oleh Bapak Hi. Gapur, serta disaksikan antara lain Abd. Rahman Pattimahu dan Mahda Pattimahu, maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dan selama perkawinannya tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, sesuai KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Pengadilan Agama Ambon telah mengumumkan permohonan Para Pemohon melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Ambon dan Papan Pengumuman Pemerintah setempat, tanggal 23 Oktober 2020 dan selama pengumuman berlangsung ternyata tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P. serta 2

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan No. 288/Pdt.P/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi di persidangan, terbukti Para Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Pulau Haruku, oleh karena itu perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Ambon;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Para Pemohon, benar-benar telah dilangsungkan menurut syari'at Islam, tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat pada buku register nikah pada KUA setempat, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti formal pernikahannya, sedangkan Para Pemohon sangat berkepentingan dengan buku Kutipan Akta Nikah tersebut sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon dan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, di depan persidangan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan keterangan para saksi, telah ditemukan fakta di persidangan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada tanggal 6 Desember 1995, dan pada waktu nikah, status Pemohon I jelek sedangkan Pemohon II perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan, pernikahannya dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak Nurdin Pattimahu dan diakad nikahkan oleh Bapak Hi. Gapur dengan saksi-saksi antara lain Abd. Rahman Pattimahu dan Mahda Pattimahu, maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dan selama perkawinannya tidak pernah bercerai, Pemohon II merupakan satu-satunya istri Pemohon I dan mereka tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang didalilkan oleh para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 dan memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut pada Pasal 14 s/d 33 Kompilasi Hukum Islam, dan permohonan Para Pemohon telah sesuai pula dengan maksud ketentuan

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan No. 288/Pdt.P/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Para Pemohon agar pernikahannya disahkan sebagaimana tersebut pada petitum angka (2) surat permohonan Para Pemohon, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Para Pemohon belum dicatatkan dan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, *juncto* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam “ setiap perkawinan harus dicatat”, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon pada petitum angka (2), maka permohonan Para Pemohon petitum angka (3) patut dikabulkan dengan diktum sebagaimana akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, perkara ini adalah bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Kabauw, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 6 Desember 1995;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 1995 pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.96.000,00 (Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan No. 288/Pdt.P/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Drs. Mursalin Tobuku sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Sarifa Namma, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Drs. Mursalin Tobuku.

Panitera Pengganti,

Sarifa Namma, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Redaksi	Rp 10.000,00
4. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	<hr/> Rp 96.000,00

(Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan No. 288/Pdt.P/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)